



R P K J M

Rencana Program Kerja Jangka Menengah
BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2020 - 2024

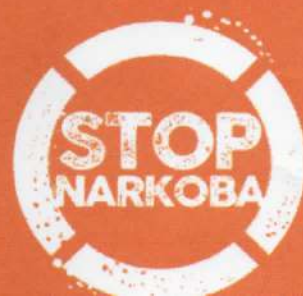
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



bnn

BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Jl. Palapa No. 1A Oebobo Kota Kupang
email: bnnpntt@yahoo.co.id



KATA PENGANTAR

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Badan Narkotika Nasional sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 mengamankan setiap Unit Eselon I dan Satker BNN Propinsi maupun BNN Kabupaten/Kota menyusun Rencana Program Kerja Jangka Menengah Tahun (RPKJM) periode 2020-2024.. RPKJM Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan dokumen yang berisi upaya-upaya penanganan penyelagunaan dan peredaran gelap narkotika di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Upaya-upaya tersebut dijabarkan dalam bentuk program/kegiatan beserta indikator, target, hingga kerangka pendanaan dengan mengacu pada visi dan misi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020-2024.

RPKJM Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020-2024 ini digunakan sebagai acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan dalam kurung waktu 2020-2024.

Saya mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan RPKJM BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020-2024. Pada kesempatan ini pula saya mengajak semua pihak untuk saling bersinergi dalam menangani permasalahan narkobi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Semoga penyusunan dan penerbitan RPKJM BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020-2024 ini mendapatkan ridha dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin..

Kupang, November 2020

Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Nusa Tenggara Timur



Drs. Isnaeni Ujiarto, MSi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika saat ini, merupakan permasalahan besar baik nasional maupun internasional. Penyalagunaan dan peredaran gelap narkoba terbukti telah merusak masa depan bangsa di Negara manapun, merusak karakter manusia, merusak fisik dan kesehatan masyarakat, serta dalam jangka panjang berpotensi besar mengganggu daya saing dan kemajuan suatu bangsa. Oleh karena besarnya dampak kerusakan yang ditimbulkan, peredaran gelap narkoba digolongkan dalam kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) dan serius (*serious crime*). Terlebih, peredaran gelap narkoba bersifat lintas Negara (*transnational*) dan terorganisir (*organized*) sehingga menjadi ancaman nyata yang membutuhkan penanganan serius dan mendesak.

Ancaman kejahatan Narkotika di Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan bentuk kejahatan yang bersifat laten, dinamis, dan berdimensi transnasional sehingga menjadi tantangan bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur ke depan. Terlebih Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi kepulauan yang luas wilayah sangat terbuka dan berbatasan langsung dengan Negara RDTL dan Australia dengan jumlah pulau 1.192 pulau besar dan kecil, luas wilayah daratan ± 47.931,54 m² dan lautan ± 47.931,54 m² dan berpenduduk 5.325.560 jiwa pada tahun 2020, menjadikan provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai provinsi yang sangat rentan sebagai sasaran peredaran gelap narkotika. Disamping itu, tingkat prevelensi penyalahgunaan narkotika di provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2019 mencapai 4.875 atau 0,10% dari jumlah penduduk umur 15 – 64 Tahun.

Eskalasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 – 2021, jumlah kasus narkotika sebanyak 77 kasus penyalagunaan narkotika dengan 109 orang tersangka, dengan data sebaran kasus narkotika periode 2019 – 2020 di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut:

**DATA KASUS NARKOTIKA PERIODE 2019 – 2021
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

No	Kabupaten	2019			2020			2021			TOTAL		
		Kss	TSK	BB	Kss	TSK	BB	Kss	TSK	BB	Kss	TSK	BB
1	Kabupaten Manggarai Barat	1	1	430,788 gr Ganja; 191 butir Oksazepam	2	2	1.253,62 gr ganja; 1,23 gr shabu	4	6	5,79 gr shabu	7	9	1.684,41 gr ganja; 7,02 gr shabu; 191 butir oksazepam
2	Kota Kupang	7	13	100,9782 gr Shabu; 10 butir ekstasi	5	6	17,6383 gr ganja; 3,0034 gr shabu;	9	13	39,70 gr batang ganja, 4 pkt shabu	21	32	57,3383 gr ganja; 103,9816 gr shabu; 10 butir ekstasi; 4 pkt shabu
3	Kabupaten Sumba Timur	1	2	1 pkt shabu	6	9	5,53 gr ganja; 34,7 gr shabu	-	-		7	11	5,53 gr ganja; 34,7 gr shabu; 1 pkt shabu
4	Kabupaten Belu	3	4	4.874 butir Ekstasi; 230 butir Riklona	1	3	0,2669 gr shabu	-	-		4	7	4.874 butir Ekstasi; 0,2669 gr shabu; 230 btr riklona
5	Kabupaten Manggarai	4	5	58,9246 gr Ganja	6	6	0,99 gr ganja; 0,26 gr shabu, 3 bks gorila	1	1	1 bungkus tembak gorila	11	12	59,9146 gr ganja; 0,26 gr shabu; 4 bks gorila
6	Kabupaten Alor	1	4	500 gr Ganja	2	2	8 biji ganja	-	-		3	6	500 gr Ganja; 8 biji ganja
7	Kabupaten Sumba Barat	0	0		2	2	56,9558 gr ganja; 0,02 gr shabu	-	-		2	2	56,9558 gr ganja; 0,02 gr shabu
8	Kabupaten Sikka	7	11	3,17 gr Shabu	1	1	0,19 gr shabu	1	1	1 pkt shabu	9	13	3,36 gr shabu; 1 pkt shabu
9	Kabupaten TTS	0	0	-	3	3	0,97 gr shabu	-	-		3	3	0,97 gr shabu
10	Kabupaten Kupang	1	3	140 butir Amoksilin; 90 butir Antalgin	1	1	8050 amoxcillin; 5500 trifastan mefenamic	-	-		2	4	8190 btr amoxcillin; 90 btr antalgin; 5500 trifastan mefenamic
11	Kabupaten Flores Timur	-	-	-	1	1	1 alat bong	-	-		1	1	1 buah alat bong
12	Kabupaten Ende	1	1	0,0742 gr Shabu	1	1	10 paket shabu	-	-		2	2	0,0742 gr Shabu; 10 paket shabu
13	Kabupaten Ngada	-	-	-	2	5	1 paket shabu	-	-		2	5	1 paket shabu
14	Kabupaten Malaka	-	-	-	1	1	7,37 gr tembakau gorilla	-	-		1	1	7,37 gr tembakau gorilla

No	Kabupaten	2019			2020			2021			TOTAL		
		Kss	TSK	BB	Kss	TSK	BB	Kss	TSK	BB	Kss	TSK	BB
14	Kabupaten Malaka	-	-	-	1	1	7,37 gr tembakau gorilla	-	-	-	1	1	7,37 gr tembakau gorilla
15	Kabupaten Nagekeo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Kabupaten TTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Kabupaten Lembata	-	-	-	-	-	-	1	1	1 pkt shabu	1	-	1 pkt shabu
18	Kabupaten Rote Ndao	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Kabupaten Sumba Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Kabupaten Sumba Barat Daya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Kabupaten Manggarai Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Kabupaten Sabu Raijua	-	-	-	-	-	-	1	1	171 sachet suboxone	1	1	171 sachet suboxone
TOTAL		26	44		34	43		17	23		77	109	

*) Sumber data Direktorat Reserse Narkoba POLDA NTT dan BNNP NTT

Berdasarkan perkembangan kondisi kejahatan narkoba tersebut, BNNP NTT dituntut meningkatkan kewaspadaan atau kesiapsiagaan dalam mengantisipasi serta meminimalisasi pertumbuhan dan perkembangan segala bentuk ancaman kejahatan narkoba yang akan merusak masa depan generasi muda Nusa Tenggara Timur. Sebagaimana mandat Peraturan Kepala BNN Nomor 3 Tahun 2015 BNNP mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Provinsi dalam melaksanakan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disebut P4GN dalam wilayah Provinsi serta kebijakan teknis di bidang pencegahan,

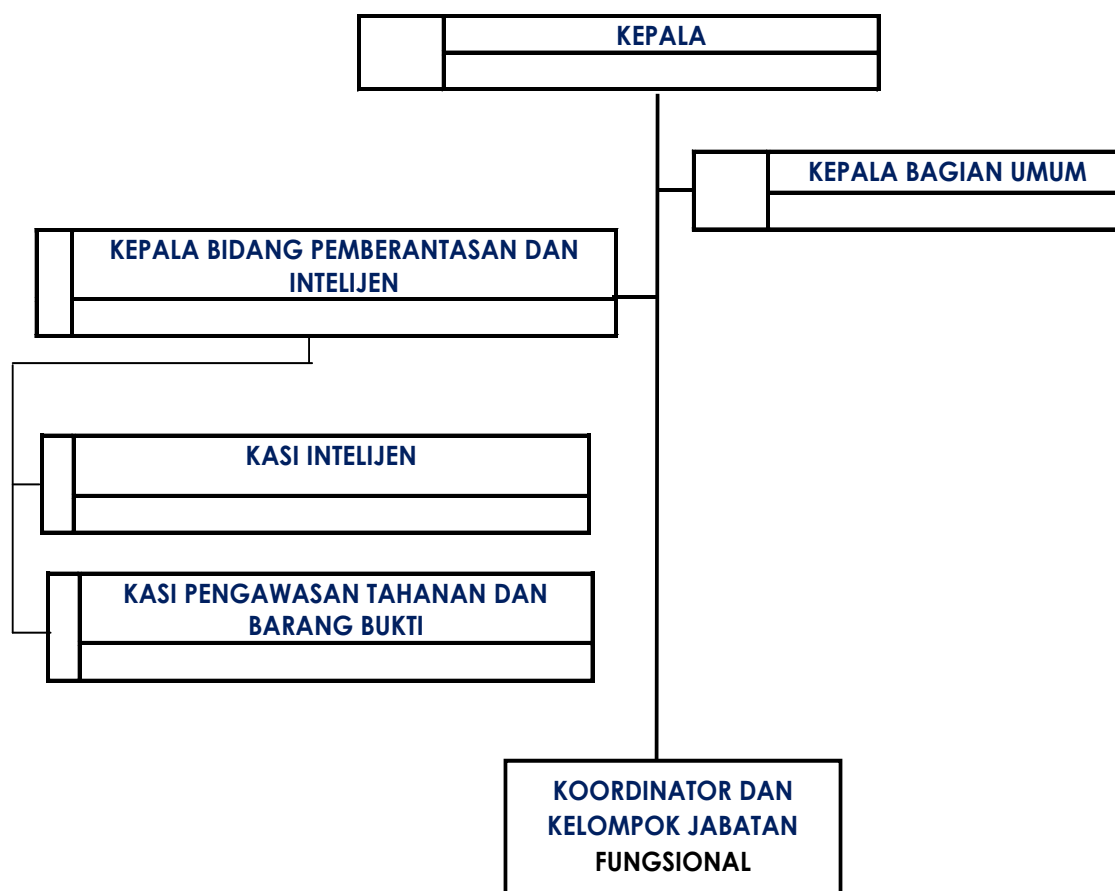
pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, dan pemberantasan dalam wilayah Provinsi.

Dalam melaksanakan tugas, BNNP menyelenggarakan fungsi sebagai pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disebut P4GN dalam wilayah Provinsi; pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, dan pemberantasan dalam wilayah Provinsi; pelaksanaan pembinaan teknis dan supervisi P4GN ; pelayanan administrasi BNNP; dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan BNNP, sedangkan BNN Kabupaten dan Kota melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang P4GN dalam wilayah Kabupaten/Kota; pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi dan pemberantasan dalam wilayah Kabupaten/Kota; pelaksanaan layanan hukum dan kerja sama dalam wilayah Kabupaten/Kota; pelaksanaan koordinasi dan kerja sama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Kabupaten/Kota; pelayanan administrasi BNNK/Kota; dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan BNNK/Kota.

Susunan Organisasi sebagaimana disebut dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 tahun 2020 tentang Organisasi Tata Kerja BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota sebagai berikut:

1. Kepala;
2. Bagian Umum;
3. Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat;
4. Bidang Rehabilitasi; dan
5. Bidang Pemberantasan.

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



Dalam menjalankan organisasi, BNNP NTT didukung dengan Sumber Daya Manusia sebanyak 49 orang yang terdiri dari PNS Organik, PNS DPK, Penugasan dari instansi Polri, dan Tenaga Kontrak Kerja, dengan rincian sebagai berikut :

NO	BNNP/BNNK	POLRI	PEMDA	BNN	JML	DSP	KET (+/-)	KONT RAK	TOTAL PEGAWAI
1	BNNP NTT	11	1	18	30	211	-181	19	49
JUMLAH		11	1	18	30	211	-181	19	49

Dengan kondisi kelembagaan sebagaimana tersebut di atas, maka BNNP NTT masih terus membutuhkan upaya pengembangan sesuai dengan tuntutan tugas serta tanggungjawab yang dibutuhkannya. Untuk itu BNNP NTT dituntut harus mampu mengelola keterbatasan sumberdaya yang tersedia

secara cermat untuk menoptimalisasi pelaksanaan penanganan permasalahan narkoba sesuai dengan tujuan organisasi baik dalam jangka pendek maupun menengah tertuang dalam perencanaan strategis.

Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai amanat Peraturan Kepala BNN nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020-2024, maka BNNP NTT menyusun Rencana Program Kerja Jangka Menengah (RPKJM) periode 2020-2024 untuk jangka waktu lima tahun dan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja untuk jangka waktu satu tahun yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, kebijakan serta program dan kegiatan, dengan merujuk pada Renstra BNN.

B. Potensi dan Permasalahan

Berbagai potensi dan permasalahan yang dihadapi BNNP NTT tentunya tidak terlepas dari pengaruh lingkungan strategis baik internal maupun eksternal yang semakin kompleks. Adapun perubahan lingkungan strategis yang dihadapi dalam RPKJM BNNP NTT periode 2020-2024 adalah sebagai berikut :

1. POTENSI

Potensi lingkungan strategis yang mempengaruhi organisasi BNNP NTT baik secara internal dan eksternal adalah sebagai berikut :

- a. Peraturan perundang-undangan yang memadai
- b. Komitmen pimpinan negara
- c. Meningkatnya kemitraan antar lembaga
- d. Tingginya usulan pemerintah daerah untuk mendukung pembentukan BNN Kabupaten/Kota
- e. Meningkatnya jumlah penduduk
- f. Tumbuhnya kepercayaan dan dukungan masyarakat terhadap P4GN

2. PERMASALAHAN

Permasalahan lingkungan strategis yang diidentifikasi turut mempengaruhi organisasi BNNP NTT baik secara internal dan eksternal sebagai berikut :

- a. Meningkatnya jumlah jenis narkoba baru (*New Psychoactive Substances*)

- b. Banyaknya jalur masuk penyelundupan narkoba yang belum terdeteksi
- c. Berkembangnya jaringan narkoba internasional
- d. Meningkatnya jumlah penyalah guna narkoba
- e. Stigma public terhadap pecandu narkoba
- f. Sumber Daya Manusia
- g. Sarana dan Prasarana

Berdasarkan pemetaan potensi dan permasalahan diatas, BNNP NTT perlu meningkatkan penguatan organisasi supaya factor-faktor lingkungan strategis yang mempengaruhi baik dari aspek potensi dan permasalahan tidak akan menghambat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Apabila dilihat dari keseimbangan pengaruh lingkungan strategis baik aspek potensi dan permasalahannya, maka posisi organisasi BNNP NTT harus terus melakukan penguatan kapasitas organisasi agar dapat mewujudkan visi, misi dan tujuan organisasi BNN pada akhir periode renstra 2020-2024.

BAB II

KEBIJAKAN DAN STRATEGI OPERASIONAL

A. KEBIJAKAN

1. Visi dan Misi BNNP NTT Tahun 2020 - 2024

Dalam menyusun Visi dan Misi Tahun 2020 – 2024, BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur berpedoman atau mengacu pada visi dan misi BNN Tahun 2020 – 2024 dengan melihat kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai *focal point* dalam penanganan permasalahan narkoba di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki visi sebagai berikut:

VISI

MEWUJUDKAN MASYARAKAT DI WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR YANG TERLINDUNG DAN TERSELAMATKAN DARI KEJAHATAN NARKOTIKA DALAM RANGKA MENUJU INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG

Sebagai penjabaran atau penerapan dari pernyataan visi, BNNP Nusa Tenggara Timur juga memiliki misi sebagai berikut :

MISI

1. MEMBERANTAS PEREDARAN GELAP DAN PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA SECARA PROFESIONAL.
2. MENINGKATKAN KEMAMPUAN LEMBAGA REHABILITASI DAN PEMBERDAYAAN KETAHANAN MASYARAKAT TERHADAP KEJAHATAN NARKOTIKA.
3. MENGEMBANGKAN DAN MEMPERKUAT KAPASITAS KELEMBAGAAN.

Rumusan misi BNNP Nusa Tenggara Timur diformulasi secara komprehensif dengan penekanan pada pentingnya memberdayakan masyarakat dan menguatkan BNNP Nusa Tenggara Timur secara organisasi. Visi Misi akan menjadi arahan dan acuan dalam menentukan tindakan BNNP Nusa Tenggara Timur pada periode 2020-2024, sehingga diharapkan melalui upaya pemberantasan peredaran gelap narkoba

secara profesional dan pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan narkoba secara komprehensif serta pengembangan kapasitas kelembagaan mampu memberikan pelayanan publik yang maksimal sehingga mampu menyelamatkan dan melindungi masyarakat dari ancaman bahaya narkoba. Rumusan misi BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. Memberantas Peredaran Gelap dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba secara Profesional.

Pemberantasan peredaran gelap narkoba merupakan salah satu tugas dan fungsi BNNP Nusa Tenggara Timur dalam mendukung upaya pemerintah Indonesia untuk menanggulangi permasalahan Narkoba. Jaringan peredaran gelap narkoba sehingga dalam upaya pemberantasan peredaran gelap narkoba perlu diperhatikan intervensi dan proses bisnis yang mampu menjangkau tindakan pemberantasan yang luas dan tidak sempit. Tindakan pemberantasan yang dilakukan BNNP Nusa Tenggara Timur harus menekankan profesionalitas dalam rangka penanganan dan penanggulangan permasalahan narkoba di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dikarenakan tindak pemberantasan peredaran gelap narkoba memiliki jangkauan yang sangat luas baik secara spasial maupun secara arsitektur kinerja. Misi ini juga mengusung muatan pencegahan penyalahgunaan narkoba sebagai intervensi yang dilakukan dalam menekan peningkatan penyalahgunaan narkoba secara menyeluruh. Artinya upaya-upaya pencegahan penyalahgunaan selain harus dilaksanakan secara optimal oleh BNNP Nusa Tenggara Timur juga harus dapat memanfaatkan sumber daya masyarakat untuk berperan dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba.

2. Meningkatkan Kemampuan Lembaga Rehabilitasi dan Pemberdayaan Ketahanan Masyarakat terhadap Kejahatan Narkotika.

Misi ini merupakan salah satu acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi BNNP Nusa Tenggara Timur untuk mewujudkan masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terselamatkan dan terlindungi dari ancaman bahaya narkoba. Salah satu tahapan akhir untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba adalah memulihkan para pecandu,

penyalah guna dan/atau korban penyalahgunaan narkoba. Secara konseptual, pelaksanaan pemulihan penyalah guna narkoba bukan perkara mudah karena memerlukan keberlanjutan penanganan dari keberdayaan masyarakat yang tanggap dalam memerangi narkoba hingga treatment terhadap penyalah guna agar tidak relapse. Hal tersebut membuat upaya rehabilitasi yang selama ini telah dilaksanakan perlu didukung dan difasilitasi oleh BNN sebagai leading sector penanganan permasalahan narkoba. Misi ini pun menitikberatkan pada sinergitas upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba baik melalui edukasi maupun diseminasi informasi lintas sektoral, peran serta masyarakat, hingga upaya rehabilitasi berkelanjutan.

3. Mengembangkan dan Memperkuat Kapasitas Kelembagaan

Pengembangan dan penguatan kapasitas kelembagaan merupakan suatu keharusan bagi entitas birokrasi dalam mengemban amanah dalam pemerintahan. Terlebih, dalam Visi Misi BNN 2020-2024 termaktub dua poin yang harus diselaraskan oleh struktur BNNP dan BNN Kab/Kota mengenai reformasi birokrasi dan akuntabilitas pengelolaan APBN. Sedangkan BNNP Nusa Tenggara Timur sendiri sangat memerlukan pengembangan dan penguatan kapasitas kelembagaan. Upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang memiliki ruang lingkup sangat luas memerlukan daya dukung kelembagaan yang profesional dan berkinerja tinggi. Manajemen organisasi yang baik serta struktur organisasi yang proporsional akan menghasilkan supporting system yang mendukung core process BNNP Nusa Tenggara Timur dalam mewujudkan visi organisasi BNN. Selain itu hakikat organisasi pemerintah adalah memberikan pelayanan publik secara optimal yang harus melekat dalam tujuan penguatan dan pengembangan kelembagaan. Oleh karenanya, selain misi yang menekankan pada substansi tugas dan fungsi, BNNP Nusa Tenggara Timur juga mengusung misi mengembangkan dan menguatkan kapasitas kelembagaan dalam rencana strategis periode 2020-2024.

2. Tujuan dan Strategis BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur 2020 – 2024

TUJUAN	1. MELINDUNGI DAN MENYELAMATKAN MASYARAKAT DARI PENYALAGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA. 2. MEWUJUDKAN TRANSFORMASI LAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS.
---------------	--

Berdasarkan visi dan misi BNN 2020-2024 yang diterjemahkan melalui kacamata organisasi BNNP Nusa Tenggara Timur, maka dapat ditarik titik simpul bahwa core value dari organisasi BNNP Nusa Tenggara Timur adalah pada kekuatan perlindungan dan penyelamatan masyarakat. Di sisi lain, tindak intervensi yang menjadi mandat dan fungsi konstitusional BNNP Nusa Tenggara Timur adalah tindak pencegahan dan pemberantasan. Konstruksi relasional dan substantif dari nilai organisasi dan fungsi organisasi mengarahkan pada tujuan BNNP Nusa Tenggara Timur Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. “Melindungi dan Menyelamatkan Masyarakat dari Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba” Tujuan pertama didasarkan pada pertimbangan bahwa hal atau kondisi akhir yang ingin diwujudkan oleh BNNP Nusa Tenggara Timur secara institusional adalah terwujudnya masyarakat yang merasa terlindungi dan terselamatkan dari bahaya ancaman narkoba. Ketahanan masyarakat harus terus meningkat atau masyarakat harus memiliki daya tolak dan daya tangkal. Hal ini didasarkan pada pertimbangan pilihan penting untuk menekan sisi demand dari penyalahgunaan narkoba yang pada gilirannya diharapkan mampu secara efektif mengurangi sisi supply dari peredaran narkoba. Selain itu integrasi tindakan pencegahan dan pemberantasan sangat strategis untuk terus dilakukan dalam rangka melemahkan pasar, terutama dari sisi supply, melalui tindak penangkapan dan pemberantasan jaringan pasar narkoba, pengungkapan jaringan dan penyitaan barang bukti berikut aset pelaku kejahatan peredaran narkoba. Demikian pula, tindak pencegahan dan pemberantasan juga merupakan bagian integral yang penting dalam

penegakkan hukum. Indikator keberhasilan tujuan ini diukur dengan Angka Prevalensi penyalahgunaan narkoba.

2. “Mewujudkan Transformasi Layanan Publik yang Berkualitas” Tujuan kedua merepresentasikan kinerja kelembagaan yang harus berorientasi pada hasil kinerja yang dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Penguatan kelembagaan yang profesional dan berkinerja tinggi ini akan memberikan titik-titik transformasi yang berdampak terhadap peningkatan pelayanan publik. Indikator keberhasilan tujuan ini diukur dengan Indeks Pelayanan Publik.

Sasaran strategis Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2020-2024 dalam mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan berdasarkan potensi dan permasalahan adalah sebagai berikut:

ARAH STRATEGIS	1. MENINGKATKAN PENANGANAN PENYALAGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA 2. TERWUJUDNYA MANAJEMEN ORGANISASI YANG PROPOROSIONAL, PRODUKTIF DAN PREFESIONAL SERTA BEKERJA TINGGI
-----------------------	---

Sasaran Strategis 1

“Meningkatnya Penanganan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba”

Aktivitas BNNP Nusa Tenggara Timur dalam upaya menurunkan penyalahgunaan dan mengendalikan peredaran gelap dilaksanakan melalui intervensi Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Ketercapaian sasaran ini diindikasikan dengan Indeks P4GN. Indeks tersebut merupakan hasil dari upaya-upaya yang dilakukan secara holistik dan terintegratif baik melalui upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap dan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan. Upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba dilaksanakan melalui beberapa langkah diantaranya penangkalan dini masuknya narkoba dari luar wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, penindakan aktivitas jaringan sindikat narkoba. Sementara upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dilaksanakan dengan pendekatan pemberdayaan ketahanan masyarakat dan rehabilitasi.

Sasaran Strategis 2

“Terwujudnya Manajemen Organisasi yang Profesional, Produktif, dan Proporsional serta Berkinerja Tinggi”

Untuk mendukung aktivitas inti BNNP Nusa Tenggara Timur dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi yang baik, diperlukan sasaran kinerja kelembagaan yang berorientasi pada integrasi pencegahan dan pemberantasan kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Manajemen organisasi yang profesional memberikan dasar yang kokoh bagi setiap struktur birokrasi untuk melaksanakan tugas dan fungsi dengan kinerja yang produktif dan tinggi. Penataan resources dan arsitektur kinerja yang proporsional juga berpartisipasi terhadap kinerja yang efektif dan efisien. Ketercapaian sasaran ini diukur dengan Indeks Reformasi Birokrasi.

B. STRATEGI OPERASIONAL

Sasaran strategi operasional Kegiatan Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan berdasarkan potensi dan permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Sasaran Kegiatan Tujuan (1) :

- a. Mengefektifkan pelaksanaan penyelidikan, penyidikan, dan TPPU tindak pidana narkoba

Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba yang P-21

- b. Desa Bersih Narkoba

Indikator Kinerja Kegiatan Penyelenggaraan Advokasi Fasilitas dan Pembinaan Keluarga

- c. Standarisasi Layanan Rehabilitasi Medis dan Sosial

Indikator Kinerja Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah Standarisasi Profesi SDM dan Sertifikasi Profesi dan SDM

d. Pemberdayaan Alternatif

Indikator Kinerja Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif Fasilitas dan Pembinaan Kelompok Masyarakat

e. Pemberdayaan Masyarakat melalui pembentukan Relawan/Penggiat Anti Narkoba

Indikator Kinerja Kegiatan Pemberdayaan Peran serta Masyarakat Fasilitas dan Pembinaan Lembaga

2. Sasaran Kegiatan Tujuan (4) :

a. Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien
Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur

b. Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur

Sasaran strategis tersebut dijabarkan menjadi 13 (tiga belas) Sasaran Kegiatan dengan 16 (enam belas) Indikator Kinerja Kegiatan dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja..

BAB III RENCANA KINERJA DAN PENDANAAN

A. TARGET KINERJA

1. Target Kinerja Eselon II/Satker

Sebagaimana tujuan dan sasaran kegiatan BNNP NTT yang telah ditetapkan, maka target kinerja kegiatan tingkat Satuan Kerja sesuai Indikator Kinerja Kegiatan yang telah ditetapkan pada sasaran kegiatan adalah sebagai berikut:

1.1. Target Kinerja BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya penyebaran informasi P4GN	Presentase masyarakat yang terpapar informasi	7 %
2	Meningkatnya kebijakan institusi/lembaga yang responsif dalam penanganan permasalahan narkoba	Jumlah institusi/lembaga yang responsif terhadap kebijakan pembangunan berwawasan anti narkoba	9 Institusi/Lemba ga
3	Terselenggaranya pembinaan kawasan atau wilayah rawan narkoba yang berkelanjutan	Jumlah kawasan/wilayah rawan narkoba yang diintervensi program pemberdayaan alternatif	1 Kawasan/Wila yah
4	Terselenggaranya penguatan kapasitas pada instansi dan lingkungan masyarakat dalam upaya penanganan narkoba	Jumlah instansi/lingkungan yang turut berpartisipasi dalam program pemberdayaan anti narkoba	32 Institusi/Lingku ngan
5	Terselenggaranya pelayanan rehabilitasi narkoba pada fasilitas rehabilitasi instansi pemerintah yang memadai	Jumlah fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah yang operasional	8 Fasilitas

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3a	4
6	Terselenggaranya pelayanan rehabilitasi narkoba pada fasilitas rehabilitasi komponen masyarakat yang memadai	Jumlah fasilitas rehabilitasi milik komponen masyarakat yang operasional	4 Fasilitas
7 1.3. K	Terselenggaranya pelayanan pasca rehabilitasi narkoba yang terintegrasi dan berkesinambungan	Jumlah penyalah guna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkoba yang menjalani layanan pascarehabilitasi	40 Orang
8 1.2. T	Meningkatnya Pemetaan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	Jumlah Jaringan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang berhasil dipetakan	1 Jaringan
9	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba yang diselesaikan (P21)	6 Berkas Perkara
10	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkoba	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, kesehatan tahanan	100
		Nilai tingkat keamanan barang bukti narkoba dan non-narkoba	100
11	Terselenggaranya proses manajemen kinerja yang efektif dan efisien	Nilai kinerja anggaran BNN	88

Target Pendanaan Satker Wilayah BNN Provinsi NTT Tahun 2020:

1.	Penyelenggaraan Advokasi	Rp.	211.797.000
2.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Rp.	487.803.000
3.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	Rp.	96.931.000
4.	Pemberdayaan Peran serta Masyarakat	Rp.	826.946.000
5.	Pascarehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba	Rp.	71.220.000

6.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Rp.	466.326.000
7.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Rp.	114.376.000
8.	Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi	Rp.	50.000.000
9.	Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Rp.	120.010.000
10.	Penyidikan Jaringan peredaran Gelap Narkotika	Rp.	570.763.000
11.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Rp.	2.532.002.000
12.	Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	Rp.	114.992.000
13.	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Rp.	103.799.000
14.	Pembinaan dan Pelaksanaan Kehumasan, Tata Usaha, Rumah Tangga, dan Pengelolaan Sarana Prasarana	Rp.	5.273.621.000
15.	Pengelolaan Kehumasan dan Keprotokolan	Rp.	174.596.000
T O T A L		Rp.	11.215.182.000

1.2. Target Kinerja BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah Kabupaten / Kota dengan Indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalagunaan narkoba berkategori “ Tinggi” di wilayah Provinsi	3 Kabupaten/ Kota
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah Kabupaten / Kota dengan ndeks ketahanan keluarga terhadap penyalagunaan narkoba berkategori “ Tinggi” di wilayah Provinsi	3 Kabupaten/ Kota
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah Kabupaten / Kota dengan Indeks kemandirian partisipasi berkategori “ Mandiri” di wilayah Provinsi	3 Kabupaten/ Kota
4	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan di wilayah Provinsi yang beralih status dari “ Bahaya” menjadi “ Waspada”	1 Kawasan Masyarakat
		Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang diintervensi	2,99
5	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara IBM yang terlatih	25 Orang
		Jumlah petugas rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	15 Orang
6	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah Provinsi	4 Lembaga
		Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah Provinsi	5 Unit

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET
1	2	3	4
7	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkoba di Klinik Rehabilitasi	Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN di Provinsi	3,2
8	Meningkatnya pemetaan jaringan peredaran gelap narkoba dan precursor narkoba	Jumlah jaringan peredaran gelap narkoba dan precursor narkoba yang berhasil dipetakan	0 Peta Jaringan
9	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21	5 Berkas
		Jumlah Titik Lahan Tanaman Ganja dan Tanaman Terlarang Lainnya yang dimusnahkan	-
10	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkoba	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, kesehatan tahanan	100
		Nilai tingkat keamanan barang bukti narkoba dan non-narkoba	100
11	Meningkatnya pengungkapan kasus pencucian uang hasil tindak pidana narkoba dan precursor narkoba	Jumlah berkas perkara tindak pencucian uang hasil pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21	-
12	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur	90
		Jumlah BNN Kabupaten / Kota di wilayah Provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	3 BNN Kabupaten / Kota
13	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur	94
		Jumlah BNN Kabupaten / Kota di wilayah Provinsi dengan Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) mencapai target	3 BNN Kabupaten / Kota

Target Pendanaan Satker Wilayah BNN Provinsi NTT Tahun 2021:

1.	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Rp.	487.300.000
2.	Kegiatan Penyelenggaraan Advokasi	Rp.	189.952.000
3.	Kegiatan Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Rp.	963.151.000
4.	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	Rp.	142.652.000
5.	Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Rp.	297.746.000
6.	Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Rp.	368.068.000
7.	Kegiatan Pascarehabilitasi Penyalah Guna dan/atau Pecandu Narkoba	Rp.	36.869.000
8.	Kegiatan Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi	Rp.	100.000.000
9.	Kegiatan Penyidikan Jaringan Gelap peredaran Gelap Narkotika	Rp.	436.835.000
10.	Kegiatan Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Rp.	158.240.000
11.	Kegiatan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika	Rp.	-
12..	Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Rp.	2.646.689.000
13.	Kegiatan Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	Rp.	115.065.000
14.	Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Rp.	140.100.000
15.	Kegiatan Pembinaan dan Pelaksanaan Kehumasan, Tata Usaha, Rumah Tangga, dan Pengelolaan Sarana Prasarana	Rp.	4.923.250.000
16.	Kegiatan Pengelolaan Kehumasan dan Keprotokolan	Rp.	91.096.000
TOTAL		Rp.	11.057.013.000

1.3. Target Kinerja BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah Kabupaten / Kota dengan Indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalagunaan narkoba berkategori “ Tinggi” di wilayah Provinsi	3 Kabupaten/ Kota
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah Kabupaten / Kota dengan ndeks ketahanan keluarga terhadap penyalagunaan narkoba berkategori “ Tinggi” di wilayah Provinsi	3 Kabupaten/ Kota
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah Kabupaten / Kota dengan Indeks kemandirian partisipasi berkategori “ Mandiri” di wilayah Provinsi	3 Kabupaten/ Kota
4	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan di wilayah Provinsi yang beralih status dari “ Bahaya” menjadi “ Waspada”	1 Kawasan Masyarakat
		Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang diintervensi	2,99
5	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara IBM yang terlatih	25 Orang
		Jumlah petugas rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	15 Orang
6	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah Provinsi	4 Lembaga
		Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah Provinsi	5 Unit

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET
1	2	3	4
7	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkoba di Klinik Rehabilitasi	Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN di Provinsi	3,2
8	Meningkatnya pemetaan jaringan peredaran gelap narkoba dan precursor narkoba	Jumlah jaringan peredaran gelap narkoba dan precursor narkoba yang berhasil dipetakan	0 Peta Jaringan
9	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21	5 Berkas
		Jumlah Titik Lahan Tanaman Ganja dan Tanaman Terlarang Lainnya yang dimusnahkan	-
10	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkoba	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, kesehatan tahanan	100
		Nilai tingkat keamanan barang bukti narkoba dan non-narkoba	100
11	Meningkatnya pengungkapan kasus pencucian uang hasil tindak pidana narkoba dan precursor narkoba	Jumlah berkas perkara tindak pencucian uang hasil pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21	-
12	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur	90
		Jumlah BNN Kabupaten / Kota di wilayah Provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	3 BNN Kabupaten / Kota
13	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur	94
		Jumlah BNN Kabupaten / Kota di wilayah Provinsi dengan Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) mencapai target	3 BNN Kabupaten / Kota

Target Pendanaan Satker Wilayah BNN Provinsi NTT Tahun 2022 :

1.	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Rp.	319.000.000
2.	Kegiatan Penyelenggaraan Advokasi	Rp.	485.000.000
3.	Kegiatan Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Rp.	913.748.000
4.	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	Rp.	101.500.000
5.	Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Rp.	255.788.000
6.	Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Rp.	380.635.000
7.	Kegiatan Pascarehabilitasi Penyalah Guna dan/atau Pecandu Narkoba	Rp.	53.642.000
8.	Kegiatan Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi	Rp.	75.000.000
9.	Kegiatan Penyidikan Jaringan Gelap peredaran Gelap Narkotika	Rp.	450.000.000
10.	Kegiatan Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Rp.	164.735.000
11.	Kegiatan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika	Rp.	-
12..	Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Rp.	3.360.461.000
13.	Kegiatan Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	Rp.	121.384.000
14.	Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Rp.	146.138.000
15.	Kegiatan Pembinaan dan Pelaksanaan Kehumasan, Tata Usaha, Rumah Tangga, dan Pengelolaan Sarana Prasarana	Rp.	5.634.419.000
16.	Kegiatan Pengelolaan Kehumasan dan Keprotokolan	Rp.	105.000.000
TOTAL		Rp.	12.566.450.000

1.4. Target Kinerja BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah Kabupaten / Kota dengan Indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalagunaan narkoba berkategori “ Tinggi” di wilayah Provinsi	3 Kabupaten/ Kota
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah Kabupaten / Kota dengan ndeks ketahanan keluarga terhadap penyalagunaan narkoba berkategori “ Tinggi” di wilayah Provinsi	3 Kabupaten/ Kota
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah Kabupaten / Kota dengan Indeks kemandirian partisipasi berkategori “ Mandiri” di wilayah Provinsi	3 Kabupaten/ Kota
4	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan di wilayah Provinsi yang beralih status dari “ Bahaya” menjadi “ Waspada”	1 Kawasan Masyarakat
		Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang diintervensi	2,99
5	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara IBM yang terlatih	25 Orang
		Jumlah petugas rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	15 Orang
6	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah Provinsi	4 Lembaga
		Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah Provinsi	5 Unit

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET
1	2	3	4
7	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkoba di Klinik Rehabilitasi	Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN di Provinsi	3,2
8	Meningkatnya pemetaan jaringan peredaran gelap narkoba dan precursor narkoba	Jumlah jaringan peredaran gelap narkoba dan precursor narkoba yang berhasil dipetakan	0 Peta Jaringan
9	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21	5 Berkas
		Jumlah Titik Lahan Tanaman Ganja dan Tanaman Terlarang Lainnya yang dimusnahkan	-
10	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkoba	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, kesehatan tahanan	100
		Nilai tingkat keamanan barang bukti narkoba dan non-narkoba	100
11	Meningkatnya pengungkapan kasus pencucian uang hasil tindak pidana narkoba dan precursor narkoba	Jumlah berkas perkara tindak pencucian uang hasil pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21	-
12	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur	90
		Jumlah BNN Kabupaten / Kota di wilayah Provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	3 BNN Kabupaten / Kota
13	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur	94
		Jumlah BNN Kabupaten / Kota di wilayah Provinsi dengan Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) mencapai target	3 BNN Kabupaten / Kota

Target Pendanaan Satker Wilayah BNN Provinsi NTT Tahun 2023 :

1.	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Rp.	350.900.000
2.	Kegiatan Penyelenggaraan Advokasi	Rp.	533.500.000
3.	Kegiatan Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Rp.	1.005.123.000
4.	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	Rp.	111.650.000
5.	Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Rp.	281.367.000
6.	Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Rp.	418.699.000
7.	Kegiatan Pascarehabilitasi Penyalah Guna dan/atau Pecandu Narkoba	Rp.	59.007.000
8.	Kegiatan Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi	Rp.	82.500.000
9.	Kegiatan Penyidikan Jaringan Gelap peredaran Gelap Narkotika	Rp.	495.000.000
10.	Kegiatan Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Rp.	181.209.000
11.	Kegiatan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika	Rp.	-
12..	Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Rp.	3.690.508.000
13.	Kegiatan Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	Rp.	133.523.000
14.	Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Rp.	166.572.000
15.	Kegiatan Pembinaan dan Pelaksanaan Kehumasan, Tata Usaha, Rumah Tangga, dan Pengelolaan Sarana Prasarana	Rp.	6.197.861.000
16.	Kegiatan Pengelolaan Kehumasan dan Keprotokolan	Rp.	115.500.000
TOTAL		Rp.	13.817.099.000

1.5. Target Kinerja BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah Kabupaten / Kota dengan Indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalagunaan narkoba berkategori “ Tinggi” di wilayah Provinsi	3 Kabupaten/ Kota
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah Kabupaten / Kota dengan ndeks ketahanan keluarga terhadap penyalagunaan narkoba berkategori “ Tinggi” di wilayah Provinsi	3 Kabupaten/ Kota
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah Kabupaten / Kota dengan Indeks kemandirian partisipasi berkategori “ Mandiri” di wilayah Provinsi	3 Kabupaten/ Kota
4	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan di wilayah Provinsi yang beralih status dari “ Bahaya” menjadi “ Waspada”	1 Kawasan Masyarakat
		Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang diintervensi	2,99
5	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara IBM yang terlatih	25 Orang
		Jumlah petugas rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	15 Orang
6	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah Provinsi	4 Lembaga
		Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah Provinsi	5 Unit

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET
1	2	3	4
7	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkoba di Klinik Rehabilitasi	Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN di Provinsi	3,2
8	Meningkatnya pemetaan jaringan peredaran gelap narkoba dan precursor narkoba	Jumlah jaringan peredaran gelap narkoba dan precursor narkoba yang berhasil dipetakan	0 Peta Jaringan
9	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21	5 Berkas
		Jumlah Titik Lahan Tanaman Ganja dan Tanaman Terlarang Lainnya yang dimusnahkan	-
10	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkoba	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, kesehatan tahanan	100
		Nilai tingkat keamanan barang bukti narkoba dan non-narkoba	100
11	Meningkatnya pengungkapan kasus pencucian uang hasil tindak pidana narkoba dan precursor narkoba	Jumlah berkas perkara tindak pencucian uang hasil pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21	-
12	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur	90
		Jumlah BNN Kabupaten / Kota di wilayah Provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	3 BNN Kabupaten / Kota
13	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur	94
		Jumlah BNN Kabupaten / Kota di wilayah Provinsi dengan Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) mencapai target	3 BNN Kabupaten / Kota

Target Pendanaan Satker Wilayah BNN Provinsi Tahun 2024 :

1.	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Rp.	385.990.000
2.	Kegiatan Penyelenggaraan Advokasi	Rp.	586.850.000
3.	Kegiatan Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Rp.	1.105.636.000
4.	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	Rp.	122.815.000
5.	Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Rp.	309.504.000
6.	Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Rp.	460.569.000
7.	Kegiatan Pascarehabilitasi Penyalah Guna dan/atau Pecandu Narkoba	Rp.	64.907.000
8.	Kegiatan Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi	Rp.	90.750.000
9.	Kegiatan Penyidikan Jaringan Gelap peredaran Gelap Narkotika	Rp.	544.500.000
10.	Kegiatan Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Rp.	199.330.000
11.	Kegiatan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika	Rp.	-
12..	Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Rp.	4.066.158.000
13.	Kegiatan Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	Rp.	146.875.000
14.	Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Rp.	176.827.000
15.	Kegiatan Pembinaan dan Pelaksanaan Kehumasan, Tata Usaha, Rumah Tangga, dan Pengelolaan Sarana Prasarana	Rp.	6.817.647.000
16.	Kegiatan Pengelolaan Kehumasan dan Keprotokolan	Rp.	127.050.000
TOTAL		Rp.	15.205.408.000

Estimasi kebutuhan pendanaan program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba Satker Wilayah BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2020-2024 sebesar Rp 63.861.152.000 (Enam Puluh Tiga Myliar Delapan Ratus Enam Puluh Satu Juta Seratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah),- dengan rincian Rp 11.215.182.000,- (tahun 2020); Rp 11.057.013.000,- (tahun 2021); Rp 12.566.450.000,- (tahun 2022); Rp 13.817.099.000,- (tahun 2023); Rp 15.206.408.000,- (tahun 2024).

Sumber pendanaan program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan kebijakan realisasi jumlah alokasi anggaran setiap tahun sangat ditentukan oleh kemampuan keuangan negara dan kebijakan pemerintah terkait alokasi anggaran pembangunan.

BAB IV PENUTUP

RPKJM Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2020-2024 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BNNP NTT dalam periode 5 (lima) tahun. Keberhasilan pelaksanaan RPKJM periode 2020-2024 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaan serta komitmen pimpinan maupun seluruh pegawai BNNP NTT. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2020-2024, setiap tahun akan dilakukan evaluasi dan apabila diperlukan dapat dilakukan perubahan atau revisi RPJM.

RPKJM BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2020-2024 harus dijadikan acuan bagi seluruh Bagian dan Bidang di lingkungan Satker BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua Bagian/Bidang dapat melaksanakannya secara akuntabel serta senantiasa berorientasi pada pencapaian kinerja lembaga, Satker, dan kinerja pegawai.

Evaluasi terhadap pelaksanaan RPKJM BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2020-2024 merupakan bagian yang penting dalam pelaksanaan perencanaan strategis sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan laporan kinerja tahunan BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur. Evaluasi dilakukan untuk dapat mengetahui secara pasti perkembangan pencapaian hasil, kemajuan, dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana program pembangunan sehingga dapat dinilai dan dipelajari untuk dilakukan perbaikan pelaksanaan rencana pembangunan pada tahun berikutnya.

Fokus utama evaluasi diarahkan kepadakeluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), dan dampak (*impacts*) dari pelaksanaan rencana program pembangunan. Adapun indikator yang dipergunakan dalam evaluasi ini meliputi indikator masukan, indikator keluaran, dan indikator hasil/manfaat.

Evaluasi terhadap pelaksanaan RPKJM BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menilai efisiensi, efektivitas, manfaat, dampak, dan keberlanjutan dari suatu program. Evaluasi terhadap RPKJM BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur dilaksanakan secara sistematis, obyektif, dan transparan sehingga hasil dan rekomendasinya dapat dipertanggungjawabkan serta dapat diketahui oleh para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Kupang, November 2020

Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Nusa Tenggara Timur



Drs. Isnaeni Ujjarto, MSi